

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN - PEMBERIAN ADVOKASI DAN
PENDAPAT HUKUM KEPEMILUAN - DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN TOBA

Kpt 25 Tahun 2025, 13 HLM

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan Konsultasi Hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan sesuai dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba serta dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2009; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Advokasi dan Pendapat Hukum Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Juli 2025.
- Lamp.: 9 hlm.